



S A L I N A N

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 63 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM PADAT KARYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga masyarakat berhak untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara layak, sesuai dengan martabat kemanusiaan;
- b. bahwa dalam rangka mengurangi pengangguran terbuka, membuka peluang kerja, meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat, membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan melalui kegiatan Pembangunan swakelola dan padat karya, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut melaksanakan Program Padat Karya dalam pembangunan di Daerah;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan Visi dan Misi Bupati Tanah Laut dan Wakil Bupati Laut Periode 2025-2029 sebagaimana dimuat dalam Bagian 3.3.2 Tujuan II: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dengan sasaran meningkatnya lapangan kerja dan pemerataan pendapatan, meningkatnya kualitas infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup maka salah satu program unggulan untuk mewujudkan hal dimaksud adalah dengan Program Padat Karya Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Tanah Laut;

- d. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 12 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, di mana pemantapan ketahanan sosial masyarakat dan budaya serta terwujudnya pemerataan Pembangunan dengan perkotaan dan pedesaan sebagai Pusat pertumbuhan ekonomi sebagai sasaran pokok dan arah Pembangunan yang diamanahkan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, buruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Padat Karya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2028 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2049 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 75);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 80);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PADAT KARYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
9. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut DPRKPLH adalah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.
10. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang selanjutnya disebut DPUPRP adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
11. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Program Padat Karya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang menjadi Strategi Pembangunan Daerah yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi pengangguran terbuka, membuka peluang kerja serta mempertahankan daya beli masyarakat.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga yang ada di Kabupaten Tanah Laut.
16. Bahan atau material adalah bahan atau material habis pakai termasuk didalamnya ongkos angkut, sewa peralatan dan konsumsi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Padat Karya di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan Program Padat Karya meliputi:

- a. meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Daerah;
- b. penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan secara swakelola dan Padat Karya;
- c. mendayagunakan sumber daya dan tenaga kerja lokal dalam berbagai bentuk pelaksanaan Program Padat Karya;
- d. membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- e. upaya mengurangi pengangguran terbuka dan membuka peluang kerja;
- f. meningkatkan daya beli masyarakat; dan
- g. upaya mengurangi jumlah keluarga miskin di Daerah.

BAB III PENETAPAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Program Padat Karya RT dalam satu periode RPJMD.
- (2) Besaran nilai Padat Karya RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) RT yang menjadi lokasi Program Padat Karya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Program Padat Karya yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. klasifikasi program;
- b. perencanaan program;

- c. penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan tenaga fasilitator lapangan;
- d. pertanggungjawaban dan pelaporan;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi; dan
- f. pendanaan.

BAB V KLASIFIKASI PROGRAM

Pasal 6

Klasifikasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi bidang:

- a. cipta karya;
- b. bina marga;
- c. sumber daya air; dan
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

BAB VI PERENCANAAN PROGRAM

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah Pelaksana Program Padat Karya menyusun perencanaan Program Padat Karya sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah Pelaksana Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan:
 - a. rencana kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

BAB VII PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN

Bagian Kesatu Penganggaran

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Program Padat Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

- (2) Penganggaran untuk program Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk pada jenis Belanja Barang dan Jasa:
 - a. bidang cipta karya dengan jenis pekerjaan pemeliharaan drainase;
 - b. bidang bina marga dengan jenis pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c. bidang sumber daya air dengan jenis pekerjaan pemeliharaan sungai, embung, jembatan pertanian dan jaringan irigasi; dan
 - d. bidang perumahan dan permukiman dengan jenis pekerjaan pemeliharaan jalan dan drainase lingkungan.
- (3) Penganggaran untuk program Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan komposisi:
 - a. belanja upah paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari total besaran nilai Padat Karya RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
 - b. belanja bahan atau material paling banyak 30% (tiga puluh persen).

Bagian Kedua

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 9

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati menugaskan pelaksanaan Program Padat Karya kepada Perangkat Daerah Pelaksana Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Pelaksanaan dan penatausahaan Program Padat Karya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pengadaan belanja barang dan jasa dilakukan melalui mekanisme swakelola dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa.
- (4) Perangkat Daerah Pelaksana Program dalam melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini menerapkan prinsip:
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan; dan
 - d. akuntabel.

Bagian Ketiga

Tenaga Fasilitator Lapangan

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Program Padat Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perangkat Daerah Pelaksana Program dibantu oleh Tenaga Fasilitator Lapangan.

- (2) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kemampuan keuangan Daerah
- (3) Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Program Padat Karya baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban keuangan;
 - b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan Program Padat Karya RT; dan
 - c. melaporkan hasil pendampingan supervisi dan pengawasan kepada Perangkat Daerah Pelaksana Program.
- (4) Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kontrak paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per bidang dengan pembebanan anggaran pada kegiatan belanja Perangkat Daerah Pelaksana Program.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah Pelaksana Program Padat Karya bertanggung jawab atas pelaksanaan program.
- (2) Perangkat Daerah menyampaikan laporan Program Padat Karya kepada Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan Pengendalian Program Padat Karya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pelaksana Program.
- (2) Pengawasan Program Padat Karya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Evaluasi pelaksanaan Program Padat Karya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perencanaan daerah.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan Program Padat Karya yang diatur dalam Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kemampuan fiskal Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 22 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

ISMAIL FAHMI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 NOMOR 65